



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **5.2** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG

KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM,
DAN PEMBINA KEMAHASISWAAN
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang satuan kendali mutu, kepala laboratorium, pembina kemahasiswaan, dan ketua gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu, pengelolaan laboratorium dan pembina kemahasiswaan pada Kampus UPI di Serang, perlu mengangkat Ketua Satuan Kendali Mutu, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium, dan Pembina Kemahasiswaan pada Kampus UPI dimaksud;
 - bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Serang Nomor B-53/UN40.C5/HK.02/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Pengajuan Nama-nama Ketua GKM, Pembina Kemahasiswaan dan Kepala Laboratorium Kampus UPI di Serang Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketua Satuan Kendali Mutu, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium, dan Pembina Kemahasiswaan pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM, DAN PEMBINA KEMAHASISWAAN PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Ketua Satuan Kendali Mutu, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium, dan Pembina Kemahasiswaan pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

09 JAN 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **52** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU,
KEPALA LABORATORIUM, DAN PEMBINA KEMAHASISWAAN
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU,
KEPALA LABORATORIUM, DAN PEMBINA KEMAHASISWAAN
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG TAHUN 2025

No.	Nama	NIP / NIPT	Jabatan
1.	Esya Anesty Mashudi, S.Pd., M.Pd.	198710122014042001	Ketua SKM Kampus UPI di Serang
2.	Farid Rizqi Maulana, S.Pd., M.Pd.	920230219980710101	Ketua GKM Prodi PGSD
3.	Pepi Nuroniah, M.Pd.	920190219900920201	Ketua GKM Prodi PG PAUD
4.	Mad Rudi, S.Pd., M.Si.	920200819900322101	Ketua GKM Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan
5.	Luthfi Anzani, S.Pd., M.Si.	199112022024062002	Ketua GKM Prodi Sistem Informasi Kelautan
6.	Wenny Ananda Larasati, S.T., M.T.	199012022024062001	Ketua GKM Prodi Logistik Kelautan.
7.	Fatihatusyidah, S.S., M.Pd.	920200819810701201	Kepala Laboratorium Prodi PGSD
8.	Roby Naufal Arzaqi, S.Pd., M.Pd.	920230219970721101	Kepala Laboratorium Prodi PG PAUD
9.	Ahmad Beni Rouf, S.Pi., M.Si.	920230219931124101	Kepala Laboratorium Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan
10.	La Ode Alam Minsaris, S.Pi., M.Si.	920200819900404101	Kepala Laboratorium Prodi Sistem Informasi Kelautan
11.	Ma'ruf, S.T., M.Sc.	920200819920613101	Kepala Laboratorium Prodi Logistik Kelautan
12.	Tomi Efendi, M.Pd.	199212222024061003	Pembina Kemahasiswaan Prodi PGSD
13.	Dr. Yulianti Fitriani, S.Pd., M.Sn.	198207252008122004	Pembina Kemahasiswaan Prodi PG PAUD
14.	Yulda, S.Pd., M.Pd.	920230219950723201	Pembina Kemahasiswaan Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan
15.	Willdan Aprizal Arifin, S.Pd., M.Kom.	199404152024061002	Pembina Kemahasiswaan Prodi Sistem Informasi Kelautan
16.	Melia Handayani, S.Pd., M.A.B.	920200819940710201	Pembina Kemahasiswaan Prodi Logistik Kelautan

